

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia**

Ketentuan mengenai pembuatan wasiat bagi orang yang beragama Islam ada di dalam KHI Pasal 195 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *“Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris”*. Dalam kaitannya pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan notaris, notaris memiliki dasar kewenangan agar bersedia membuat wasiat bagi orang yang beragama Islam. Hal ini didasarkan oleh UUJN Pasal 4 ayat (2), Pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa KHI dapat dijadikan salah satu sumber atau dasar kewenangan notaris namun di dalam Pasal ini menyebutkan bahwa notaris harus patuh pada peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah penulis melakukan penafsiran terhadap frasa “perundang-undangan lainnya”, maka KHI yang merupakan Instruksi Presiden termasuk ke dalam perundang-undangan karena dibentuk oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.

Kemudian berdasarkan KHI Pasal 195 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat di hadapan notaris, memberikan notaris kewenangan yang sama seperti kewenangan yang ada di dalam KUHPerduta dan UUJN, yaitu membuat wasiat dalam bentuk akta notaris. Sehingga karena memiliki kewenangan yang sama maka berlaku juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerduta dan UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat dan tata cara pembuatannya.

### **5.1.2 Bentuk dan Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 195 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan frasa “di hadapan notaris” menegaskan bahwa bentuk wasiat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah wasiat umum. Namun demikian notaris pada saat menuangkan kehendak pemberi wasiat ke dalam suatu akta wasiat, selain tunduk pada aturan yang ada dalam KUHPerdara dan UUJN, notaris harus menjadikan KHI sebagai pedoman pembentukan ketentuan dalam membuat akta wasiat bagi orang yang beragama Islam dengan memastikan syariat Islam diterapkan dalam pembuatan akta tersebut, yaitu dengan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dan tidak memberikan wasiat kepada ahli waris sepanjang tidak ada persetujuan dari semua ahli waris.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan penulis dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Mengingat ketentuan di dalam KHI memperbolehkan orang yang beragama Islam untuk membuat wasiat di hadapan notaris, namun di dalam KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Ditambah lagi terdapatnya pembatasan dalam syariat Islam untuk membuat wasiat, yang tentu saja berbeda dengan yang ada di dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, saran penulis untuk pemerintah adalah sebaiknya dilakukan revisi terhadap KHI dengan membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan wasiat yang dibuat di hadapan notaris agar pembuatan wasiat tidak melanggar pembatasan yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian sebaiknya dilakukan pula revisi terhadap UUJN mengenai ketentuan yang secara jelas memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat wasiat tidak terbatas dengan KUHPerdara tetapi menjadikan KHI sebagai pedoman dalam pembuatan akta wasiat bagi orang yang beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- A. Sukri Sumardi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013
- Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ajarotni Nasution, Suradji, dan Mugiyati, Badan pembinaan Hukum Nasional, *Tesaurus Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007
- Asyhari Abta, Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskriptif Islam Praktis Dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005

- Asymuni A. Rahman et. Al., *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1986
- B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Fislafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011
- F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: PT. Alma'arif, 1994
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1999

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983
- H.R Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, Bandung: aditama, 2006
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Herlin Budiono, *Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang – Undang No.30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar)*, renvoi (September 2005)
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni, juz 6, Muktabah Al-Qahariyah*, Kairo, 1970, 1958
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: t.p, 1984
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Jakarta Sinar Grafika, 2000
- M. Idris Ramulyo, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Peradilan Agama Pengadilan Negara*, Jakarta: Ind-hill-co, 2000
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Muhammad Hasbi al-Shiddiqie, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999
- Ph. Visser; t Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahyangan, 2001
- Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1979
- Saifudin Arif, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: PP Darunnajah, 2007
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005
- Sudikno Mertokusumo dan A. Patlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Suparman Usman dan Yusuf Sumawinata, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gajah Media Pratama, 1997

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.III, 1990

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, Cet. XI, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2008

Yudha Bhakti Ardhiwisartra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

#### **JURNAL:**

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al'Adl, Volume VI, Nomor 11, Januari-Juni 2014

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Jakarta: Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005

Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ajudikasi Vol. 1, No. 2, 2017

Saiul Ibad dan Rasito, *Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kontekstualitas: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No. 1, 2006

## **SKRIPSI:**

Noor Indah Fitriany, Skripsi: *Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Surakarta: UNS, 2009

## **INTERNET:**

Arlianti Imaria Simanjuntak, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris dan Penerima Wasiat*, hlm.4, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/161601-ID-none.pdf> pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15:43

Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmad Safa'at, *Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifoloso Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kota Malang)*, hlm. 5, Diakses Dari <http://download.portalgaruda.org>, Pada Tanggal 25 September 2018, Pada Pukul 09.11

Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 3, diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39/38>, pada tanggal 26 Oktober 2018, pada pukul 17.40

Mia Iriandini, *Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14163-ID-analisis-yuridis-akta-keterangan-waris-yang-dibuat-oleh-notaris-dalam-ketentuan.pdf> pada tanggal 10 Agustus, pukul 18:03

Muliadi Nur, *RECHTSVINDING: PENEMUAN HUKUM* (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam), diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240264-rechtsvinding-penemuan-hukum-suatu-perba-26eead6b.pdf>, pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 16.22

Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 7, diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/32/31> pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 15:26 WIB

Nieko Indharwan Irwan, *Analisis Yuridis Tentang Harta Tirkah (Harta Peninggalan) Ditinjau Dari Sistem Hukum Kewarisan Islam*, 2016, hlm. 25, diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16190/6889> pada tanggal 30 Agustus pukul 16:36 WIB

Supardi, *Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi'iyah Dan KHI*, 2011, hlm. 23 diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id> pada 31 Agustus 2018 pukul 10:12 WIB

Yanuar Rozi Firmansyah, *Pemberian Harta Kekayaan Berdasarkan Surat Wasiat Kepada Ahli Waris*, diakses dari <http://repository.unej.ac.id> pada tanggal 31 Agustus pukul 10:37 WIB

#### **UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris